

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keunikan budaya Indonesia tercermin dari adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragam dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut suku. Suku bangsa yang terdapat di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 740 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa tersebut adalah Madura. Suku Madura merupakan etnik dengan populasi besar di Indonesia, jumlahnya sekitar 937, 497 jiwa. Etnik Madura adalah sekumpulan individu yang didasarkan atas garis keturunan yang sama seperti kesamaan budaya, agama, bahasa, perilaku, dan ciri-ciri biologis yang mana mereka tersebut dalam suatu kepulauan yang bernama Madura yang terdiri dari 4 Kabupaten didalamnya, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Suku Madura terkenal dengan wataknya yang keras dan sangat menjunjung harga diri dan martabatnya. Ketika harga diri orang Madura sudah tercoreng maka akan menimbulkan rasa malu atau *malo* yang sulit untuk hilang. Timbulnya rasa *malo* merupakan beban tidak tertanggungkan oleh penderitanya sehingga sulit dihapuskan begitu saja, apalagi karena adanya pepatah Madura yang menyatakan bahwa *tambhana malo mate* (obat malu itu mati). Malu lalu menjadi semacam daya pendorong serta pembenaran kewajiban moral untuk *mamalo* (memalukan) atau bahkan membinasakan orang yang menyinggung kehormatannya.

Untuk menghapus rasa *malo* itu umumnya mereka tidak akan pernah puas dengan hanya *abhanta*, *acagghik*, *atokar*, atau *akeked* bertangan kosong, tetapi lalu menuntut dilakukannya *carok*. Carok terjadi disebabkan oleh beberapa hal yakni karena istri, ternak, air untuk sawah, tanah, warisan, harta kekayaan, pekerjaan sebagai sumber penghidupan, dan agama. Ketika beberapa hal tersebut diganggu, hati, perasaan, dan pandangan orang Madura dapat menjadi *petteng* (gelap).

Sebagai akibatnya tanpa berpikir panjang dan dengan bermata gelap akan digunakannya tindak kekerasan guna menghilangkan atau menghapus rasa *malo*.

Orang Madura tempoe doloe mendefinisikan *carok* sebagai *atokar ngangghuy sanjhta tajhem*, (Kiliaan, 1904: 113) merupakan suatu bentuk perkelahian yang menggunakan senjata tajam dengan tujuan untuk saling menumpahkan darah. Perkelahian dengan menggunakan senjata tajam atau *acarok* (bercarok) dapat berakhir dengan terbunuhnya seseorang. Carok pada umumnya terpicu karena dipengkukuhnya pendirian yang diungkapkan oleh perubahasa Madura *atembhang pote mata ango'an apotea tolang* (ditimbang putih mata lebih baik berputih tulang), atau *pote mata bi' pote tolang, angoran potea tolang* (putih mata dan putih tulang, mending berputih tulang. (Mien, 2007:333)

Sampai saat ini carok masih dilakukan di Madura, tepatnya di kota Bangkalan. Kota Bangkalan merupakan kabupaten yang berada pada ujung paling barat dari pulau Madura, dengan luas wilayah 1.260, 14 km² terbagi dalam 18 Kecamatan 8 Kelurahan dan 273 Desa. Peneliti mengambil penelitian di Kabupaten Bangkalan sebagai tempat penelitian dengan beberapa alasan. Pertama Bangkalan merupakan pintu gerbang utama menuju wilayah Kabupaten Madura lainnya, sehingga Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang tidak akan habis untuk dikaji dan diteliti. Kedua di Kabupaten Bangkalan masih banyak ditemui carok terutama didaerah pedesaan Bangkalan.

Menurut data pada tahun 1985-1994, Kabupaten Bangkalan mempunyai 347 kasus, yakni kasus pembunuhan sebanyak 149 kasus atau 42,9% kasus dan kasus penganiayaan berat sebanyak 198 kasus atau 57,1%. Selanjutnya selama kurun waktu lima tahun (1990-1994) kasus carok terbanyak dilatarbelakangi oleh masalah gangguan terhadap istri (60,4%) menyusul karena salah paham (16,9%), masalah tanah atau harta warisan (6,7%), masalah hutang piutang (9,2%), dan masalah-masalah lain di luar itu seperti melanggar kesopanan di jalan, dalam pergaulan dan lingkungan sosial lain (6,8%). (Latief, 2013:4-5)

Bagi masyarakat Bangkalan terutama di daerah pedesaan, carok merupakan jalan satu-satunya untuk penebusan rasa malu yang diakibatkan beberapa hal. Motif terbanyak penyebab terjadinya carok adalah masalah wanita (istri). Bagi lelaki

Madura, istri merupakan simbol dari kehormatan dirinya. Apabila sang istri diganggu atau berselingkuh dengan laki-laki lain, maka hal itu sama artinya dengan melecehkan dan menginjak-injak harga dirinya sebagai lelaki. Bila sudah begitu, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain mengajaknya berduel satu lawan satu dalam carok. Masyarakat menganggap pria yang mengganggu istri orang, umurnya tidak kurang dari 40 hari.

Pada dasarnya pelaku carok hanya mempunyai dua pilihan ketika akan melakukan carok, yaitu selain dengan cara tersebut (berhadap-hadapan) adalah dengan cara *nyelep*. Carok yang dilakukan secara berhadap-hadapan harus dibedakan pengertiannya dengan cara *ngongghai*. Berhadap-hadapan dalam arti para pelaku carok saling melancarkan serangan (bacokan) dalam posisi saling berhadapan. Dengan demikian, kedua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam hal melakukan serangan. Akibatnya, sangat mungkin kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah atau bahkan keduanya mati. Berbeda dengan carok yang dilakukan dengan *nyekeb*.

Oleh karena salah satu pelakunya melakukan serangan dari belakang (bisa juga samping) ketika musuh dalam keadaan lengah, maka yang menderita luka-luka parah atau mati adalah pihak yang diserang. Sebaliknya, pihak penyerang jarang sekali menderita luka-luka apalagi mati. Kebiasaan para pelaku carok di Madura bagian barat, khususnya di wilayah Bangkalan dan Sampang adalah dengan cara *nyekep*. (Latief, 2013: 225-226). Ada juga kasus carok secara spontan, yaitu ketika tiba tiba terjadi perselisihan yang menyangkut pelecehan harga diri, maka seketika itu juga salah satu pihak yang berselisih menyerang (untuk membunuh) pihak yang lain.

Jika terjadi kasus carok seperti ini dan kebetulan pihak-pihak yang berselisih itu tidak *nyekep* biasanya pihak penyerang menggunakan senjata tajam apa adanya seperti cangkul, linggis, dan lain sebagainya. Jadi, senjata-senjata tajam selain celurit dapat saja dipergunakan melakukan carok ketika mereka dihadapkan pada situasi terpaksa. Oleh karena itu, carok yang dilakukan dengan menggunakan jenis senjata tajam yang tidak lazim ini tetap tidak mengurangi arti dan makna carok itu sendiri (Latief, 2013: 209)

Cara *nyeleb* atau menikam musuh yang tengah legah dengan tidak membawa senjata merupakan cara carok yang dianggap sebagian orang sebagai pengecut. Karena sebagian orang menganggap orang Madura sejati tidak menyerang musuh yang tidak bersenjata. Namun untuk sebagian orang yang sudah mempunyai musuh mereka sudah berjaga-jaga dengan *nyebeb* yaitu membawa senjata tajam keman-mana, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan musuh secara tiba-tiba.

Sebelum carok dilaksanakan para pelakunya melakukan berbagai macam persiapan. Persiapan pertama yang dilakukan pelaku carok yang belatarbelakang gangguan terhadap istri yang pada awalnya hanya merupakan konflik bersifat individual kemudian berkembang menjadi konflik dalam lingkup kolektif (keluarga), biasanya akan berunding dengan pihak keluarga selama ± 30 hari berturut-turut. Perundingan ini dihadiri oleh para sesepuh dan kerabat terkuat orang yang akan melakukan carok, didalam pertemuan ini membahas strategi pelaksanaan carok. Selanjutnya persiapan kedua dilanjutkan proses meminta restu dan mengebalkan tubuh dengan menemui kyai carok agar pelaku carok tidak terluka dan dapat memenangkan carok, dan tahap terakhir adalah prosesi carok.

Untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan mereka melakukan carok yang ternyata selalu mendapat dukungan dari lingkungan sosial. Dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar sangat mendukung terjadinya carok karena faktor wanita atau istri, karena jika tidak terjadi carok dari pihak masyarakat akan memunculkan tanggapan negatif dan cap tersendiri dari masyarakat. Pelaksanaan carok ini selain penghapusan rasa malu juga sebagai wujud perlindungan kehormatan dan harkat martabat keluarga. Carok ini juga bisa diwakilkan oleh pihak keluarga, ketika pihak yang sedang berselisih tidak memiliki nyali kuat untuk melakukan carok, pihak keluarga yang dirasa mampu dan kuat yang akan maju.

Dalam carok, ketika pihak korban tidak terima, maka akan terjadi carok balasan yang terus menerus. Sasaran utama carok balasan adalah pemenang carok sebelumnya atau kerabat dekat (*taretan dalem*) sebagai representasi musuh. Pilihan sasaran jatuh pada orang yang dianggap kuat secara fisik maupun ekonomi agar keluarga musuh tidak mampu melakukan carok balasan. Namun, ketika carok

akibat masalah wanita atau istri orang, dari pihak keluarga korban jarang sekali melakukan carok balasan karena menganggap tindakan dari korban carok memang salah dan tidak ada pihak keluarga korban yang akan membantu.

Setelah melakukan carok, pelaku carok ketika berada di masyarakat akan lebih disegani dan dihormati. Akan ada reward tersendiri ketika seseorang berhasil melakukan carok untuk menebus rasa malunya. Masyarakat akan lebih menjaga ucapan dan tindakan ketika berhadapan dengan pelaku carok. Pelaku carok merasa lebih plong dan senang ketika berhasil menebus rasa malunya tersebut. Dan selanjutnya akan menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian, dan bisa dinamakan dengan menyerah. Ketika pelaku carok sudah menyerah, maka dari pihak kepolisian akan langsung mengurus dan menahan pelaku carok dan juga melindungi pelaku carok dari carok balasan.

Pelaku carok ini menurut KUHP meraka diancam sanksi pidana berupa maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama lamanya 20 tahun penjara. Akan tetapi ancaman sanksi hukuman ini dalam prakteknya cenderung tidak diterapkan secara konsisten bahkan terkesan sangat ringan, karena pelaku carok biasanya hanya dipenjara tidak lebih dari 10 tahun. Dan dalam urusan perkara carok ini, agar pelaku carok bisa keluar tahanan lebih cepat dari pada waktu yang di vonis waktu sidang, pelaku carok melakukan upaya penebusan (*nabang*) kepada pihak kepolisian dengan memberikan sejumlah nominal uang. Ketika pihak keluarga pelaku carok kekurangan biaya untuk penebusan, biasanya akan di adakan acara *Remo* untuk membantu menambahi dana penebusan yang kurang.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354, carok dapat dikategorisasikan ke dalam kejahatan terhadap badan dengan unsur-unsurnya: (1) dengan sengaja melukai orang lain, yaitu kemungkinan akibat yang ditimbulkan carok salah satunya adalah luka berat, (2) melukai berat orang lain tersebut terutama adalah merupakan maksud atau niat dari pelaku carok, (3) Penganiayaan berat yang dilakukan menyebabkan orang lain meninggal. Adapun konsekuensi hukum terhadap para pelaku carok adalah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) Pasal 338 dan 340 tentang kejahatan terhadap nyawa orang, serta KUHP Pasal 351 tentang penganiayaan.

Tindakan tegas khas Madura ini sering menyebabkan orang luar beranggapan bahwa orang Madura bersifat pendendam sehingga kebingungan tadi dianggap sebagai kegiatan pembalasan dendam. Sebab carok dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit hati. Oleh karena itu apa yang terjadi sebenarnya adalah upaya penghapusan malu dengan cara melunasi, membayar, atau mengimpaskan “hutang perasaan”. Melalui fenomena ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengalaman komunikasi pelaku carok di lingkungan sosial. Bagaimana ritual dan motif pelaku melakukan carok, bagaimana pengalaman komunikasi pelaku carok, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap carok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang penulis ingin teliti yaitu :

1. Apa Motif Pelaku Carok Melakukan Carok?
2. Bagaimana Pengalaman Komunikasi Pelaku Carok di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja motif pelaku carok di Bangkalan melakukan carok.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman komunikasi pelaku carok di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, antara lain :

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademik bagi pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum dan penelitian

fenomenologi, khususnya mengenai pengalaman komunikasi Pelaku carok di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan di lakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi masyarakat dalam memahami dan memandang bagaimana pengalaman komunikasi pelaku carok di Kabupaten Bangkalan. Selain itu penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi positif terhadap penegak hukum terkait pengalaman komunikasi pelaku carok dari segi hukum.